

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG 	ARSIP FOTO RONTGEN		
	NO. DOKUMEN	NO. REVISI	HALAMAN
	445.1/ 17/ SPO/ RAD/ 2020	2	1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	TANGGAL TERBIT 16 Januari 2020	Ditetapkan Direktur  WIDYANA GREHASTUTI	
PENGERTIAN	Arsip foto yang ada di instalasi radiologi dipertahankan hingga 5 tahun. Setelah lebih dari 5 tahun dinyatakan non aktif dan dapat dimusnahkan		
TUJUAN	Sebagai pedoman dalam pengarsipan foto rontgen yang tersimpan di Instalasi radiologi		
KEBIJAKAN	Peraturan direktur rumah sakit umum daerah ajibarang nomor 53 tahun 2020 tentang kebijakan pelayanan instalasi radiologi pada rumah sakit umum daerah ajibarang		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien bisa membawa hasil foto rontgen atau juga bisa menitipkan untuk disimpan di instalasi radiologi 2. Petugas administrasi mengarsip foto rontgen, jika kurang dari 5 tahun disebut aktif 3. Simpan foto rontgen aktif dengan rapi, urut menyesuaikan waktu pemeriksaan di ruangan arsip. 4. Pisahkan foto rontgen non aktif (lebih dari 5 tahun) dengan yang masih aktif 5. Petugas bisa memusnahkan foto rontgen non aktif dengan cara dibakar atau dengan cara lainnya yang aman disertai berita acara pemusnahan dokumen. 		
UNIT TERKAIT	Instalasi Radiologi		